

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jasa Perawatan Kecantikan**". Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memimpin saya dan Batch 43, semenjak saya mengikuti program MTIC sampai dengan MH dengan penuh kesabaran
3. Ibu Dr.dr.Jovita Irawati, MM.,MHA, sebagai contoh dosen pendidik yang terbaik yang saya pernah alami, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Budiman
5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Papap dan Mama tercinta, Andi Fatmawati S.H., dan Dr Maruto Hermawan S.T. Msi, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kepada Mama tercinta

atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesar, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran, terimakasih mama untuk selalu mengajarkan untuk selalu percaya bahwa kebaikan hati yang tulus akan mengalahkan kerajaan iblis terbesar sekalipun. Juga kepada seluruh keluarga besar dari Andi Muhammad Assaf dan Kom Laut R. Soediarso yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya, kakak Rangga Deristaufani yang selalu menjadi contoh yang baik untuk selalu persisten dalam mencapai cita-cita.

8. Mr Joseph Malnerich selaku former Vice President of Strategic Marketing at Marina Bay Sands untuk selalu percaya bahwa saya mampu untuk menempuh program Magister Hukum ini.
9. Dr-Ing Thomas Dorn untuk segala bantuan, kritik dan kasih sayangnya.
10. Untuk The Dream team dimanapun kalian berada untuk menjadi orang orang pertama yang melatih dan percaya atas kemampuan saya serta yang tidak pernah lelah menjaga saya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan Maria Filyssia Pricilla dan Yudhistira Raditya Soesatyo sebagai sesama perjuang tesis untuk semangat dan kepercayaannya bahwa saya mampu menyelesaikan tesis ini dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum Batch 43 dan 44 yang selama ini selalu percaya bahwa saya mampu menyelesaikan program ini serta memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu: Andru Bimaseta Siswodiharjo S.H.,M.H,MKn untuk segala bantuan dan kritik yang membangun, Aretha Kurnia, Rahayu Pertiwi, R Sukanya, Yuginawati adikku, Zainy, Mikhail, Daniel, Olga, Adel, Alfred, Udhho serta seluruh teman-teman alumni MMIK Law Firm, dokter dan sahabat sahabat lainnya dimanapun berada yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan pengaturan bagi perijinan dan kewenangan salon kecantikan bagi seluruh konsumen salon kecantikan di Indonesia. Semoga citra kecantikan wanita Indonesia selalu terjaga keluhurannya dan tidak tergilas trend kecantikan artifisial yang menghilangkan ciri khas wanita-wanita Indonesia bahwa kami tercipta berbeda-beda namun kami selalu menjadi bagian NKRI yang berlandaskan Pancasila.

Jakarta, 29 November 2019




Penulis

Shinta Andhika Rini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. Teori Perjanjian	18
2.1.2. Teori Keadilan	26
2.1.3. Teori Kepastian Hukum	31
2.1.4. Tinjauan Kewenangan Salon Kecantikan Atas Tindakan Perawatan Kecantikan Terhadap Konsumen.....	35
2.1.5 Persetujuan Tindakan Perawatan Dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Salon Kecantikan	41

2.1.6	Keadilan Hak-hak Konsumen Didasarkan pada Persetujuan Perawatan di Salon Kecantikan	47
2.1.7	Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen dalam Jasa Perawatan Kecantikan	
2.2	Landasan Konseptual	74
2.2.1	Kewenangan Tindakan Kedokteran	73
2.2.2	Perbuatan Melawan Hukum Oleh Salon Kecantikan	75
2.2.3	Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Salon Kecantikan	88
2.2.4	Tinjauan Persetujuan Tindakan Kedokteran Yang Diterapkan Pada Jasa Perawatan Salon Kecantikan	112
2.2.5	Perizinan, Klasifikasi dan Kewenangan Salon Kecantikan.....	123
BAB III	METODE PENELITIAN	129
3.1.	Jenis Penelitian.....	131
3.2.	Pendekatan Penelitian	133
3.3.	Sumber Data.....	134
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	136
3.5.	Analisis Data	136
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	139

4.1. Analisis Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jasa Perawatan Kecantikan.....	139
4.1.1 Analisis Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pelaku Usaha Salon Kecantikan	142
4.1.2 Analisis Pengaturan Perlindungan Konsumen Yang Menandatangani Persetujuan Perawatan Kecantikan di Salon Kecantikan	150
4.1.3 Analisis Pengaturan Informed Consent Yang Diberlakukan Pada Salon Kecantikan Untuk Jasa Perawatan Kecantikan	156
4.1.4 Manifestasi Teori Perjanjian dalam Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jasa Perawatan Kecantikan	164
4.1.5 Manifestasi Teori Keadilan dalam Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Dalam Jasa Perawatan Kecantikan	166
4.1.6 Manifestasi Teori Kepastian Hukum dalam Tanggung Jawab Hukum Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jasa Perawatan Kecantikan	166
4.2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Jasa Perawatan di Institusi Penyedia Jasa Kecantikan.....	167

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	175
5.1.	Kesimpulan	175
5.2.	Saran.....	178

DAFTAR PUSTAKA

